

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

GRISELDA VANIA PRIYANA

NPM. 20071010264

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

GRISELDA VIANA PRIYANA

NPM. 20071010264

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL"**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada Tanggal 15 Agustus 2024

Penyusun,

GRISELDA VANAPRIYANA

NPM. 20071010264

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yana Indawati, S.H., M.Kn

NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL”**

Penyusun,

GRISELDA VANIA PRIYANA

NPM. 20071010264

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

Pada tanggal 11 September 2024

FEMBIMBING

DEWAN PENGUJI

Ketua

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2004

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19580902 199203 1001

Anggota I

Zuhda Mila Fitriana, S.H., ILM.

NPT. 20119920217 223

Anggota II

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL"

Penyusun,

GRISELDA VANIA PRIYANA

NPM. 20071010264

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada tanggal 17 September 2024

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2004

DEWAN PENGUJI

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

Anggota I

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NPT. 20119920217 223

Anggota II

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Errien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Griselda Vania Priyana
Tempat : Surabaya, 14 April 2002
NPM : 20071010264
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Manyar Rejo II No. 11-15, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Agustus 2024

Mengetahui,
PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

PENULIS,



Griselda Vania Priyana
NPM. 20071010264

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Mahesa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL**". Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Disamping itu, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, masukan, dan saran yang membangun;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh Pendidikan ini;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian administrasi;
10. Alm. Papa Wasis Priyono dan Mama Evi selaku kedua orang tua dari penulis yang menguatkan hati penulis untuk selalu pantang menyerah. Terima Kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, waktu, materi dan bantuan yang tak ternilai lainnya yang telah diberikan sampai penulis dapat mencapai titik ini;
11. Kakak Gita Puspa Priyana, Kakak Risa Amanda Priyana, Mas Dian Haris selaku kakak yang telah memberikan perhatian dan pengertian kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Nada Rahmahnia, Windy Juli, Shamara Qanita, Ravenzka Ash Shafa, Lusia Ervi, Verda Raseindriya, Rosinda Tata, Farhan Caesariasyahid, Daniel Nugrahanto dan teman-teman seperkuliahannya penulis lainnya. Terima Kasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal.
13. Sahabat SMP penulis "Cantik Bahagia", Rizqi Safitri, Raras Febian, Wanda Alodia, Yuniar Adinda yang telah menemani penulis dari keadaan suka maupun duka

14. Sahabat SMA penulis "Sholehah" dan "X MIPA 5", Aisyah Nuur Khofifa, Inas Al Azizu, Diyana Citra, Muafasaid Ramadhan, Ivan Daniar, Naufal Sjam, Danuadi dan lain-lain yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan proposal skripsi ini;

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Tinjauan Pustaka.....	12
1.5.1 Tindak Pidana.....	12
1.5.2 Penipuan.....	20
1.5.3 Perdagangan Orang.....	24
1.5.4 Teori Hukum	28
1.6. Metode Penelitian	37

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum.....	38
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
1.6.4 Metode Analisis Data.....	40
1.6.5 Sistematika Penulisan	41
BAB II UNSUR SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA.....	43
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL	62
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal	64
3.2 Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal	71
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 2. : Transkrip Sementara

Lampiran 3. : Surat penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4. : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 5. : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 6. : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7. : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru

Lampiran 8. : Bukti Penyerahan Laporan KKN-T MBKM

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 11 : Letter of Admission (LoA) Jurnal

Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 13 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan

Lampiran 14 : Lembar Hasil Revisi Dosen Pengaji

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Griselda Vania Priyana
NPM : 20071010264
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 14 April 2002
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis klasifikasi korban dalam hukuman pidana yang dijatuhan kepada korban apabila terbukti melakukan tindak pidana dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode deduktif untuk menganalisis terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai undang-undang telah secara komprehensif mengatur larangan jual beli organ tubuh manusia, namun implementasi dan penegakan hukum dalam kasus jual beli organ ini masih menghadapi hambatan signifikan, terutama kurangnya pengawasan pada sektor medis. Penelitian ini menekankan perlunya penegakan hukum lebih tegas dan konsisten, peningkatan kerjasama internasional untuk memberantas praktik jual beli organ, serta penguatan program rehabilitasi dan perlindungan bagi korban untuk memastikan mereka dapat pulih sepenuhnya dan kembali ke kehidupan yang normal.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Korban, Penipuan, Jual Beli Organ Tubuh Manusia*